



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat diberikan bantuan keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dimana besaran bantuan keuangan partai politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 3);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 112 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 Maret 2020

TENTANG : BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

**NAMA PARTAI POLITIK DAN JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA HASIL PEMILU 2019**

| No | Nama Partai Politik | Nilai Persuara (Rp.) | Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019 | Jumlah Bantuan Dana (Rp.) |
|---------------|--|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | Rp. 4.775,81 | 12.804 | Rp. 61.149.471,24 |
| 2 | PARTAI Keadilan Sejahtera | Rp. 4.775,81 | 23.658 | Rp. 112.986.112,98 |
| 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | Rp. 4.775,81 | 11.138 | Rp. 53.192.971,78 |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | Rp. 4.775,81 | 20.742 | Rp. 99.059.851,02 |
| 5 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | Rp. 4.775,81 | 32.580 | Rp. 155.595.889,80 |
| 6 | PARTAI DEMOKRAT | Rp. 4.775,81 | 23.699 | Rp. 113.181.921,19 |
| 7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | Rp. 4.775,81 | 18.910 | Rp. 90.310.567,10 |
| 8 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | Rp. 4.775,81 | 14.830 | Rp. 70.825.262,30 |
| 9 | HANURA | Rp. 4.775,81 | 17.444 | Rp. 83.309.229,64 |
| 10 | PARTAI NASDEM | Rp. 4.775,81 | 12.400 | Rp. 59.220.044,00 |
| JUMLAH | | | 188.205 | Rp. 898.831.321,05 |

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 18 Maret 2020
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI